

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Memiliki 17.508 pulau besar dan kecil, luas wilayah darat 1,973 juta km², luas laut 5,8 juta km² dengan garis pantai terpanjang di dunia.¹ Letaknya yang berada diantara dua benua (Benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan Benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia) dan dua samudera (Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia) yang dilalui oleh garis khatulistiwa merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang terkandung didalamnya.²

Negara Indonesia diakui sebagai negara kepulauan oleh dunia Internasional, setelah diterimanya konsep negara kepulauan (*Archipelagic state*) dan perairan kepulauan (*Archipelagic waters*) yang kemudian dimasukkan dalam norma hukum laut internasional yang tercantum dalam *the Third United Nations Convention on*

¹ Muhammad Ramdhan dan Tamslim Arifin , “*Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Geomatika Volume 19 Nomor 2, Desember 2013. hlm,141.

² Indien Winarwati. “*Konsep Negara Kepulauan*”. Malang : Setara Press,2016.hlm,3

The Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982).³ Hal ini membuat negara Indonesia menjadi negara terdepan yang mempraktikkan konsep negara kepulauan.

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan terbesar yang luasnya mencapai 5,8 juta km², maka memiliki Sumber Daya Alam (selanjutnya disebut dengan SDA) yang melimpah baik hayati maupun non hayati. Non hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari komponen tak hidup salah satunya air laut, garam (olahan dari air laut), dan tanah (di dasar laut). Sedangkan hayati adalah segala sesuatu yang bersifat hidup salah satunya Sumber Daya Ikan (selanjutnya disebut dengan SDI). SDI merupakan potensi ekonomi tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung, pembangunan nasional.

Amanat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi : *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*. Hal ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah pengaturan beberapa hal yang berkaitan penguasaan negara atas Sumber Daya Alam bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Berdasarkan pasal 33 UUD NRI 1945, Indonesia dapat memanfaatkan SDA lautnya untuk kemakmuran rakyat, salah satunya dengan memanfaatkan Sumber Daya Ikan. Peluang sektor perikanan menjadi sektor unggulan yang sangat besar

³ Mas Achmad Santoso, Dkk, *“Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol.2 Issue 1, Juli 2015

bagi pertumbuhan ekonomi, karena Indonesia memiliki potensi produksi perikanan terbesar di dunia, sekitar 65 juta ton/tahun, perikanan tangkap di perairan umum (0,9 ton/tahun), budidaya di laut (47 ton/tahun), budidaya di perairan payau/tambak (0,9 juta ton/tahun), dan budidaya di perairan tawar (5 juta ton/tahun).⁴ Tujuan dari pengelolaan perikanan adalah untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.

Negara Indonesia telah mengatur perikanan dalam suatu ketetapan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (selanjutnya disebut dengan UU Perikanan). Pasal 1 ayat 1 menyatakan :

“Perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan pengelolaannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”.

Era Reformasi merupakan awal babak baru dalam pemerintahan NKRI. Kebijakan daerah mulai serius menggarap pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang ditandai dengan terbentuknya Departemen Eksplorasi Laut yang

⁴ Indra Yulianingsih, “Dimensi Keadilan Pengelolaan Perikanan Tangkapa Dalam Perspektif Otonomi Daerah”, Yuridika: Volume 32 No. 1, Januari 2017. Hlm,60-61

akhirnya menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).⁵ Reformasi melahirkan berbagai perubahan politik hukum diantaranya perubahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi melalui otonomi daerah. Asas desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri.⁶ Dalam asas desentralisasi, terdapat urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintahan daerah dan ada yang menjadi wewenang pemerintahan pusat.

Dasar dari otonomi daerah termaktub dalam pasal 18 ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi : *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”*. Dengan adanya pengaturan dibagi atas maka hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat vertikal atau susunannya berbentuk hierarkis.⁷

Seiring berjalannya waktu sistem hukum tentang pemerintahan daerah selalu mengalami perubahan, diantaranya kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di ganti

⁵ Moch.Salim, *“Dinamika kebijakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang pada reformasi Tahun 1998-2008”*, Jurnal Sejarah Citra Lekha : Volume XVII No. 1, Februari 2013. Hlm,67

⁶ Moh. Fauzin, *“Politik Hukum Pemerintahan Republik Indonesia pada Era Otonomi Daerah”*, Yuridika: Volume 24 No. 1, Januari 2017. hlm,16

⁷ Jimly Asshiddiqie. *“Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”*. Jakarta : Sinar Grafika, 2017. hlm.221

dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan mengalami pergantian kembali yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan sistem hukum tersebut membawa dampak besar terhadap perubahan sistem pengelolaan sumber daya laut. Setiap kali sistem hukum perundangan-undangan tentang pemerintahan daerah berubah maka pengelolaan sumber daya laut juga akan mengalami perubahan. Hal ini dapat dijelaskan dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999, disebutkan bahwa *“Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia diwilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*. Undang-undang ini menegaskan bahwa kewenangan dalam pengelolaan sumber daya ikan dikelola oleh pemerintah provinsi.

Kemudian dalam UU No. 32 Tahun 2004, khususnya pada pasal 18, terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana disebutkan sebagai berikut :⁸

1. *Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut .*
2. *Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundangundangan .*
3. *Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut*

⁸ UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- b. *pengaturan administrative*
 - c. *pengaturan tata ruang*
 - d. *penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah*
 - e. *ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan*
 - f. *ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara .*
4. *Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota .*

Selanjutnya dengan adanya perubahan pada UU pemerintahan daerah, dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 menjadikan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 tidak berlaku lagi. Hal ini didasarkan dalam ketentuan pasal 14 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa *“penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi”*. Ini menjelaskan bahwa kewenangan yang ada di pemerintahan *“daerah adalah melakukan pengurusan semata dan bukan dalam hal mengalihkan kepada pihak lain.* ⁹

Ketentuan dalam pasal 12 ayat 3 poin (a) UU No. 23 Tahun 2014, terkait urusan kelautan dan perikanan merupakan urusan pemerintah daerah

⁹ Yulianingsih, *Op.cit.*, hlm,62

provinsi. Selanjutnya dalam pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014, terdapat pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan provinsi saja, dimana pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dilaut yang ada diwilayahnya sampai 12 mil dari garis pantai, sebagaimana disebutkan sebagai berikut:¹⁰

1. *Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya .*
2. *Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam dilaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi*
 - b. *pengaturan administrative*
 - c. *pengaturan tata ruang*
 - d. *ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan*
 - e. *ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.*
3. *Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan .*

Berdasarkan pada ketentuan pasal 12 ayat 3 poin (a), pasal 14 ayat 1, serta pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, telah terjadi pergeseran kewenangan dimana Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam urusan pengelolaan sumber daya laut. Ketentuan tersebut tentu bertentangan

¹⁰ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , pasal 27.

dengan amanah dalam UU perikanan, dimana dalam pasal 65 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan disebutkan “*Pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan*”. Hal ini menunjukan bahwa undang-undang perikanan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Tentunya sangat bertentangan dengan UU pemerintahan daerah yang hanya memberikan kewenangannya kepada provinsi saja.

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan dampak “ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya ikan. Hal ini dikarenakan undang-undang perikanan masih berlaku sampai saat ini dan masih belum adanya aturan pelaksana pengelolaan sumber daya laut dari UU No 23 Tahun 2014 tersebut, sehingga menyebabkan kekaburan norma (*vague of norm*) dalam pengelolaan sumber daya ikan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti kewenangan dalam pemerintahan daerah terkait pengelolaan sumber daya ikan. Penulis mengangkat menjadi skripsi dengan judul “**Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan pemerintahan daerah dalam pengelolaan Sumber daya ikan setelah berlakunya UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah?
2. Bagaimana Implementasi kewenangan pemerintahan daerah dalam pengelolaan Sumber daya ikan setelah berlakunya UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Memperhatikan apa yang telah menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini maka dirahapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewenangan pemerintahan daerah dalam pengelolaan Sumber daya ikan setelah berlakunya UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah?
2. Untuk mengetahui Implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya ikan setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis akan menghasilkan dua kegunaan yaitu :

1.4.1 Tujuan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan dapat dijadikan referensi baik oleh mahasiswa, pengajar maupun para praktisi di bidang hukum yang berkaitan antara kewenangan Kabupaten/kota dengan kewenangan provinsi terkait sumber daya ikan menurut peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memperjelas kewenangan antara provinsi dengan kabupaten/kota terkait pengelolaan sumberdaya ikan .

1.5 Keaslian

Tabel: 1.

Pembeda Skripsi

No	Nama	Judul	Kesimpulan	Pembeda
1	Zuryat Rachmatullah, Program Studi Hukum administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar, 2017.	Tinjauan Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir Pasca Berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinthan Daerah	Dalam karya tulis milik Zuryat Rachmatullah membahas mengenai ketidakpastian hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hal ini dapat di buktikan, masih berlakunya UU No 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, UU ini memberikan kewenangan kepada daerah (provinsi	Perbedaannya dalam skripsi yang penulis tulis mengenai ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya ikan, dimana penulis menggunakan UU No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan, undang-undang ini menjelaskan bahwa pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah (provinsi dan

			dan kabupaten/kota). Tentunya bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah , terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, memberikan kewenangan sepenuhnya kepada provinsi, namun aturan pelaksanaannya belum ada.	kabupaten/kota). Namun dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terkait dengan pengelolaan sumber daya ikan, UU ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada provinsi, namun sampai saat ini aturan pelaksanaannya belum ada.
2	Dwi Nindia Riska, Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.	Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Barru	Membahas mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan kelautan yang dilakukan dengan penelitian empiris, untuk mengetahui pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan di bidang kelautan dan perikanan setelah berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Perbedaannya dalam skripsi yang penulis tulis mengenai ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya ikan, dimana penulis menggunakan UU No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan, undang-undang ini menjelaskan bahwa pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Namun dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terkait dengan pengelolaan sumber daya ikan, UU ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada provinsi, namun sampai saat ini aturan pelaksanaannya belum ada.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹¹

Metode penelitian digunakan untuk menganalisis satu atau beberapa permasalahan terutama permasalahan hukum. Analisis dilakukan terhadap fakta yang terjadi dalam permasalahan hukum tersebut. Setelah dianalisis dilakukanlah proses pemecahan masalah yang ditimbulkan oleh fakta hukum tersebut. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktrinal. Adapun penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah menemukan koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

¹¹ Zainuddin Ali. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014. hlm.17

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹²

Dalam pendekatan penelitian tersebut, penulis menggunakan tiga (2) pendekatan yaitu :

a) Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Penelitian ini mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 atau antara regulasi dan undang-undang.

b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. hlm. 133

¹³ *Ibid*, hlm. 136

Pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek-aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

“Sesuai dengan jenis penelitian yang telah disebutkan, maka peneliti akan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dan yang sesuai dengan isu hukum tersebut. “Sumber-sumber hukum penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa”“bahan hukum primer (bahan hukum yang bersifat otoritas) dan bahan hukum sekunder (semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi”.¹⁴ Sumber hukum yang di gunakan ialah” :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

¹⁴ *Ibid, hlm. 181*

Perikanan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”.

1.6.4 Analisis Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum tergantung penulis menggunakan pendekatan apa, disini penulis menggunakan pendekatan historis maka. Apabila peneliti menggunakan pendekatan historis, bahan hukum yang perlu dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan buku-buku hukum dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan dan menganalisis isu hukum dengan menggunakan bahan hukum yang ada guna menjawab isu hukum terkait kewenangan pemerintahan daerah dalam pengelolaan Sumber daya ikan setelah berlakunya UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah .

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

Skripsi ini disusun atas empat (4) dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menyajikan materi yang di bahas. Sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan pendahuluan secara umum yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian , keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini akan membahas tentang landasan teori, yaitu bab yang menguraikan tentang teori, konsep, asas, norma serta pendapat para ahli yang berada dalam beberapa sumber bahan hukum, yang sesuai dengan rumusan masalah penulis.

Bab III Hasil penelitian dan Pembahasan, yang” berisi tentang pengaturan pengelolaan perikanan dan kewenangan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sumber daya dilaut setelah berlakunya UU No. 23/2004 tentang Pemerintah Daerah.

Bab IV Penutup, Bab ini merupakan Penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.